



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Paru Keude/01 Oktober 1973, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Paru Keude/05 April 1981, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua pemohon II di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, yang dinikahkan oleh XXX (Khatib Mesjid) yang diwakilahkan oleh XXX (Ayah Kandung Pemohon II) dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama: XXX dan Keuchik XXX, dengan mas kawin 10 (Sepuluh) Mayam emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama 1. XXX lahir Paru Keude Tanggal 12 April 2001, dan 2. XXX Lahir Paru Tanggal 02 Januari 2006;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon adalah warga miskin sesuai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Paru Keude, Nomor: 07/2034/PK/2024, tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

## PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd



2.-----  
Menetapkan sah nikah Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di Gampong rumah orangtua Pemohon II di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

3.-----  
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah/pengehasilan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil ke alamat tempat tinggal Para Pemohon secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan (*in person*);

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa perihal tersebut;

Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu, Nomor 07/2034/PK/2024 tanggal 04 Januari 2024, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya yaitu mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 15 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.1.);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 24 Januari 2013, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2.);
- Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: B-XXX/Kua.01.20.05/Kp.01.2/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, tanggal 04 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan diberi tanda (P.3.);

## BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kerabat Para Pemohon dan menjabat sebagai *Keuchik* (Kepala Desa) Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak tahun 2000 di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak 24 tahun lalu karena saksi mengenali Para Pemohon dan tinggal bertetangga sejak lama dengan Para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan menjabat sebagai *Imam* (Pemuka Agama) Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak tahun 2000 di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saksi menyaksikan secara langsung proses ijab-kabul dalam pernikahan tersebut serta bertindak sebagai salah satu saksi nikah;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing yaitu saksi sendiri dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah hadir (*in person*) di persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim telah memeriksa perihal tersebut dan menemukan bahwa Para Pemohon senyatanya adalah benar masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu, Nomor 07/2034/PK/2024 tanggal 04 Januari 2024, Pertimbangan Panitera

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2000, di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara *voluntair*, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1., sampai dengan P.3., serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan/*legal reasoning* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1., P.2., dan P.3., berupa dokumen asli dan fotokopi

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2., adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Para Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon dan diakui secara administrasi kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3., yaitu Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi I mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan informasi masyarakat terdahulu dan telah lama tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi II hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan menyaksikan secara langsung proses ijab-kabul dalam pernikahan tersebut serta bertindak sebagai salah satu saksi nikah pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 2000 di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi I mengetahui pernikahan Para Pemohon berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun dan saksi II mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri secara langsung, bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai. Semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd



- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi II Para Pemohon hadir dan menyaksikan langsung proses ijab-kabul pada pernikahan Para Pemohon, namun kesaksian saksi I Para Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ،  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي  
قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَأَضْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ،  
فَاتَّبَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ  
قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ  
الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ،  
فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،  
وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه احمد).

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad).*

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw, Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.**

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksian tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2000, sekitar 24 (Dua puluh empat) tahun yang lalu, sehingga secara yuridis dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon adalah tinggal bertetangga dengan Para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim sangat logis kedua orang saksi tersebut mendapat cerita tentang pernikahan Para Pemohon dari keluarga dan masyarakat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal. Kemudian saksi I juga merupakan perangkat Gampong yang menjabat sebagai *Keuchik* (Kepala Desa) Gampong Meunasah Paru Keude dan saksi II hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta menyaksikan proses Ijab-Kabul secara langsung. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari saksi-saksi Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 2000 di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## وفى الدعوى بأكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendekiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Majelis

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Februari 2000 di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk melengkapi administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitem nomor/poin 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk "dikabulkan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Para Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan penetapan Isbat Nikah/pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Bukti P.1. dan P.2., Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude, wilayah hukum Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena Para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu, Nomor 07/2034/PK/2024 tanggal 04 Januari 2024, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2000 di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Agus Sanwani Arif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Khalid, S.H.I.**

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
4. PNPB Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	400.000,00

**Empat ratus ribu rupiah**

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)